



P U T U S A N

Nomor : 194/Pid.Sus/2013/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANSORI Als TOYENG Bin SOLIK
(Alm)-----

Tempat lahir : Pandan (Muara Enim)-----

Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 01 Januari 1977-----

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Desa Raja Barat Kec. Tanah Abang Kab. Muara Enim-----

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh-----

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 06 Oktober 2013, Nomor : SP.Kap/35/X/2013/Reskrim ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 07 Oktober 2013, Nomor : SP.Han/33/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 22 Oktober 2013, Nomor : B-203/N.6.17/Euh.1/10/2013, sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 ;

3 Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 02 Desember 2013 Nomor : Print-178/N.6.17/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Penetapan bertanggal 10 Desember 2013 Nomor : 196/Th/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Surat penetapan bertanggal 30 Desember 2013, Nomor : 196/Th.K/Pen.Pid/2013, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara:

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan,

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan,

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih bertanggal 02 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan :



- 1 Menyatakan terdakwa ANSORI Als TOYENG Bin SOLIK (Alm), telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Telah Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan, membawa, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagai diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSORI Als TOYENG Bin SOLIK (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/sangkur gagang terbuat dari besi lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi warna hitam panjang ± 30 cm, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/permohonan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-85/Euh.2/PBM-I/XII/2013 bertanggal 02 Desember 2013 sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa ANSORI Als TOYENG Bin SOLIK (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Gunung Kemala Payu Putat Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/sangkur gagang terbuat dari besi lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi warna hitam panjang \pm 30 cm. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula terdakwa bersama temannya yakni Sdr. DOM (DPO) bermaksud hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Raja Pendopo, mereka mengantuk, lalu terdakwa bersama temannya yakni Sdr. DOM (DPO) berhenti dan mampir di pondok/pance milik warga yang berada di Jl. Gunung Kemala Payu Putat Kota Prabumulih untuk istirahat sambil tidur-tiduran. Saat sedang tiduran di pondok tersebut, datang saksi AKIPSAH dan saksi M. ARIFIN SIREGAR (keduanya anggota Polisi) yang saat itu sedang melakukan patroli rutin melintas di jalan Gunung Kemala Payu Putat tersebut dan melihat terdakwa bersama temannya lagi istirahat di pondok. Lalu saksi mendekati dan menanyai terdakwa sambil mengatakan bahwa mereka adalah Polisi. Karena merasa curiga terhadap terdakwa yang jauh-jauh datang ke Prabumulih pada malam hari, lalu anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap temannya yakni Sdr. DOM. Namun saksi tidak menemukan apa-apa. Lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa tertangkap tangan telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/sangkur gagang terbuat dari besi lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi warna hitam panjang \pm 30 Cm yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri. Lalu saksi mengamankan terdakwa, namun Sdr. DOM berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tersebut untuk menjaga diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undangn-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi 1. AKIPSAH :

- Bahwa saksi dan rekannya yang bernama Sdr. ARIFIN SIREGAR, merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Prabumulih Barat, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan Gunung Kemala Payu Putat Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika saksi dan rekannya melakukan patroli di kawasan Jalan Gunung Kemala Payu Putat. Kemudian terlihat terdakwa bersama dengan temannya lagi beristirahat di sebuah pondok yang berada di depan warga. Dikarenakan curiga dengan tingkah terdakwa dan temannya tersebut, maka saksi dan rekannya kemudian menghampiri kedua orang tersebut, lalu saksi dan rekannya menggeledah teman terdakwa yang bernama Sdr. DOM dan tidak ditemukan apa-apa di badan Sdr. DOM tersebut. Kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang besi dan bersarungkan besi warna hitam dengan panjang \pm 30 Cm yang diselipkan terdakwa di pinggan sebelah kiri. Kemudian terdakwa pun diamankan saksi dan rekannya, sedangkan Sdr. DOM melarikan diri ke dalam hutan saat saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan pisau sangkur tersebut di terdakwa dan kemudian terdakwa



menjelaskan bahwasanya pisau sangkur tersebut sengaja dibawa oleh terdakwa untuk menjaga diri ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang yang ditemukan di diri terdakwa pada saat saksi menangkap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

Saksi 2. M. ARIFIN SIREGAR :

- Bahwa saksi dan rekannya yang bernama Sdr. ARIFIN SIREGAR, merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Prabumulih Barat, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan Gunung Kemala Payu Putat Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika saksi dan rekannya melakukan patroli di kawasan Jalan Gunung Kemala Payu Putat. Kemudian terlihat terdakwa bersama dengan temannya lagi beristirahat di sebuah pondok yang berada di depan warga. Dikarenakan curiga dengan tingkah terdakwa dan temannya tersebut, maka saksi dan rekannya kemudian menghampiri kedua orang tersebut, lalu saksi dan rekannya menggeledah teman terdakwa yang bernama Sdr. DOM dan tidak ditemukan apa-apa di badan Sdr. DOM tersebut. Kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang besi dan bersarungkan besi warna hitam dengan panjang ± 30 Cm yang diselipkan terdakwa di pinggan sebelah kiri.



Kemudian terdakwa pun diamankan saksi dan rekannya, sedangkan Sdr. DOM melarikan diri ke dalam hutan saat saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan pisau sangkur tersebut di terdakwa dan kemudian terdakwa menjelaskan bahwasanya pisau sangkur tersebut sengaja dibawa oleh terdakwa untuk menjaga diri ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang yang ditemukan di diri terdakwa pada saat saksi menangkap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa (saksi *a de charge*), namun terdakwa menyatakan bahwa dia tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ANSORI Als TOYENG Bin SOLIK (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh dua orang anggota Polisi yaitu Sdr. AKIPSAH dan Sdr. ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa sedang tiduran dan beristirahat bersama dengan temannya yaitu Sdr. DOM, di sebuah pondok yang berada di halaman salah satu rumah warga yang terletak di Jalan Gunung Kemala Payu Putat Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang besi dan



bersarungan besi warna hitam dengan panjang \pm 30 Cm ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Sdr. DOM hendak pulang ke Desa Raja Pendopo, namun dikarenakan kecapaian akhirnya terdakwa dan Sdr. DOM memutuskan untuk beristirahat sejenak di pondok yang ada di rumah warga yang terletak di Jalan Gunung Kemala Payu Putat. Kemudian saat sedang beristirahat tersebut, terdakwa dan Sdr. DOM kemudian dihampiri oleh dua orang yang mengaku sebagai anggota Polisi, dan keduanya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. DOM, yang mana kemudian kedua anggota Polisi tersebut menemukan senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang besi dan bersarungan besi warna hitam dengan panjang \pm 30 Cm di selipang pinggang sebelah kiri terdakwa, sedangkan pada Sdr. DOM tidak ditemukan barang bukti apa-apa ;

- Bahwa terdakwa membawa pisau sangkur tersebut untuk menjaga diri terdakwa selama dalam perjalanan ;

- Bahwa pisau sangkur tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari dalam tanah saat terdakwa sedang menggali pondasi untuk rumah terdakwa, dan terdakwa sudah menyimpan pisau sangkur tersebut \pm 1,5 tahun ; ---
- Bahwa terdakwa adalah seorang buruh dan terdakwa tidak membutuhkan pisau sangkur tersebut untuk menjalankan pekerjaannya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu



sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang besi bersarung besi warna hitam dengan panjang \pm 30 Cm ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di sebuah pondok yang berada di halaman salah satu rumah warga yang terletak di Jalan Gunung Kemala Payu Putat Kota Prabumulih, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Prabumulih Barat yaitu Sdr. AKIPSAH dan Sdr. M. ARIFIN SIREGAR ; -----
- 2 Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut dikarenakan pada waktu itu terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan panjang \pm 30 Cm ; -----
- 3 Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika terdakwa bersama Sdr. DOM hendak pulang ke Desa Raja Pendopo, namun dikarenakan kecapaian akhirnya terdakwa dan Sdr. DOM memutuskan untuk beristirahat sejenak di pondok yang ada di rumah warga yang terletak di Jalan Gunung Kemala Payu Putat. Kemudian saat sedang beristirahat tersebut, terdakwa dan Sdr. DOM kemudian dihampiri oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Prabumulih Barat yang sedang melakukan patroli yaitu Sdr. AKIPSAH dan Sdr. M. ARIFIN SIREGAR yang manruh curiga terhadap terdakwa dan Sdr. DOM tersebut, dan keduanya langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. DOM, yang mana kemudian kedua anggota Polisi tersebut menemukan senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan panjang \pm 30 Cm di selipan pinggang sebelah kiri terdakwa, sedangkan pada Sdr. DOM tidak ditemukan barang bukti apa-apa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa benar pisau yang ditemukan di selipan pinggang sebelah kiri terdakwa tersebut adalah milik terdakwa, yang sudah ia kuasai selama ± 1,5 tahun, yang terdakwa dapatkan dari dalam tanah saat terdakwa akan menggali untuk membuat pondasi rumah terdakwa ;

5 Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dikarenakan terdakwa bepergian di malam hari ;

6 Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai buruh yang tidak memerlukan pisau sangkur tersebut sebagai alat untuk ia melakukan pekerjaan ;

7 Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib saat terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa ANSORI Als TOYENG Bin SOLIK (Alm) maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ANSORI Als TOYENG Bin SOLIK (Alm) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai



berikut :

• Barang Siapa ;

• Tanpa hak ;

• Menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia / orang ;

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(schulduitsluitingsgronden) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah ANSORI Als TOYENG Bin SOLIK (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Tentang tanpa hak menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa tanpa hak disini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasalnya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini yaitu **Menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** mengandung beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa **Menerima, atau mencoba, atau memperoleh, atau menyerahkan atau menguasai, atau membawa, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau**



menyimpan, atau mengangkut, atau menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di sebuah pondok yang berada di halaman salah satu rumah warga yang terletak di Jalan Gunung Kemala Payu Putat Kota Prabumulih, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Prabumulih Barat yaitu Sdr. AKIPSAH dan Sdr. M. ARIFIN SIREGAR. Penangkapan tersebut berawal ketika terdakwa bersama Sdr. DOM hendak pulang ke Desa Raja Pendopo, namun dikarenakan kecapaian akhirnya terdakwa dan Sdr. DOM memutuskan untuk beristirahat sejenak di pondok yang ada di rumah warga yang terletak di Jalan Gunung Kemala Payu Putat. Kemudian saat sedang beristirahat tersebut, terdakwa dan Sdr. DOM kemudian dihampiri oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Prabumulih Barat yang sedang melakukan patroli yaitu Sdr. AKIPSAH dan Sdr. M. ARIFIN SIREGAR yang manruh curiga terhadap terdakwa dan Sdr. DOM tersebut, dan keduanya langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. DOM, yang mana kemudian kedua anggota Polisi tersebut menemukan senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang besi dan bersarungkan besi warna hitam dengan panjang ± 30 Cm di selipan pinggang sebelah kiri terdakwa, sedangkan pada Sdr. DOM tidak ditemukan barang bukti apa-apa ; -----

Menimbang, bahwa benda yang ditemukan di badan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh, dan terdakwa **membawa** benda tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Kaba Intelkam An. Kapolri atau izin dari Dir Intelkam An. Kapolda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa ANSORI Als TOYENG Bin SOLIK (Alm) dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa ANSORI Als TOYENG Bin SOLIK (Alm) sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di rumah tahanan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah para Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan **“ULTIMUM REMIDIUM”**, atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Terdakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan



Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 oleh kami :
ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua Sidang, NUGRAHA
MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H., dan REFI DAMAYANTI, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari
2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRSYA WIJAYA
KUSUMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh
NOVRIN MALADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sidang

Ttd

1 NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.
KURNIA, S.H., M. Kn

Ttd

ALINE OKTAVIA

Ttd

2 REFI DAMAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.